



SALINAN

**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/1045/TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/1045/TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI
 SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
 KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Danyumas	Inspektur Daerah Kabupaten Danyumas
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
13	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas
15	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

1	2	3
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
25	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
28	RSUD Banyumas	Direktur RSUD Banyumas
29	RSUD Ajibarang	Direktur RSUD Ajibarang
30	Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Camat Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
31	Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Camat Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
32	Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Camat Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas
33	Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Camat Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
34	Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas
35	Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Camat Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
36	Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	Camat Baturraden Kabupaten Banyumas
37	Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	Camat Cilongok Kabupaten Banyumas
38	Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Camat Ajibarang Kabupaten Banyumas
39	Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	Camat Pekuncen Kabupaten Banyumas
40	Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas	Camat Gumelar Kabupaten Banyumas
41	Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	Camat Lumbir Kabupaten Banyumas
42	Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas	Camat Wangon Kabupaten Banyumas
43	Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Camat Jatilawang Kabupaten Banyumas
44	Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas	Camat Rawalo Kabupaten Banyumas
45	Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	Camat Kebasen Kabupaten Banyumas
46	Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	Camat Patikraja Kabupaten Banyumas
47	Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas	Camat Banyumas Kabupaten Banyumas
48	Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Camat Somagede Kabupaten Banyumas
49	Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Camat Kemranjen Kabupaten Banyumas
50	Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	Camat Tambak Kabupaten Banyumas
51	Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	Camat Sumpiuh Kabupaten Banyumas
52	Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Camat Kalibagor Kabupaten Banyumas
53	Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	Camat Sokaraja Kabupaten Banyumas

1	2	3
54	Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Camat Sumbang Kabupaten Banyumas
55	Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	Camat Kembaran Kabupaten Banyumas
56	Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Camat Purwojati Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

